



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Seiring dengan terjadinya perubahan yang cepat di era otonomi/desentralisasi telah menjadi peluang sekaligus tantangan yang besar bagi Pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Tuntutan masyarakat terhadap perubahan kearah yang lebih baik yang tercermin dalam proses pemilihan Kepala Daerah secara langsung menjadi dasar yang kuat bagi terwujudnya cita-cita reformasi di negara ini. Dengan ditetapkannya pasangan Walikota dan Wakil Walikota terpilih Kota Mojokerto secara aman, tertib dan lancar semakin memberikan keyakinan dan dorongan yang kuat bagi seluruh stakeholders untuk bersama-sama secara sinergis melaksanakan pembangunan sesuai dengan peranannya masing-masing.

Sejalan dengan dilaksanakannya otonomi daerah dan paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan melahirkan tuntutan perubahan yang dikenal dengan "**Good Governance**". Tuntutan tersebut disatu sisi merupakan hal yang wajar dan harus terjadi seiring berkembangnya aspirasi, tumbuhnya kesadaran untuk menjadi lebih baik serta pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, disisi lain melahirkan konsekuensi untuk melakukan berbagai perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan demokratisasi, pemberdayaan daerah, dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dipandang sebagai landasan untuk terlaksananya "**Good Governance**" baik good govermen dan good gorrance berlandaskan 3 (tiga) pilar utamanya yakni **Transparansi, Akuntabilitas** dan **Partisipasi Masyarakat**. Berpijak pada prinsip-prinsip tersebut, maka arah dan panduan yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah **Perencanaan Strategis (RENSTRA)**.

Rencana Strategis yang disusun oleh Bakesbangpol merupakan langkah awal dalam melaksanakan Good Governance, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal suatu proses yang berorientasi kepada hasil dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dapat dicapai.



Rencana strategis yang diinginkan merupakan perencanaan yang mampu memberikan manfaat yang merupakan langkah penting dengan memperhitungkan kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan tantangan (threats) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi. Rencana Strategis disusun untuk jangka waktu lima tahun dan diimplementasikan ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan.

. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi rencana program lima tahunan meliputi program internal maupun eksternal kegiatan yang realistis dengan mempertimbangkan unsur-unsur masalah dan potensi yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Demikian pula tuntutan dan kebutuhan program pembangunan yang berorientasi pada kestabilan Politik kokohnya Kesatuan dan Persatuan bangsa serta lebih mantapnya perlindungan kepada masyarakat dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan Hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  7. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
  8. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
  10. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 13 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Mojokerto (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 16 tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 23).
  11. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2010-2015;;
  12. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor. 32 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan, Politik Kota Mojokerto adalah sebagai pedoman umum dan arahan bagi pimpinan dan jajaran staf dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan.



Adapun tujuan disusunnya Revisi Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2015 – 2019 adalah :

1. Mengarahkan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto..
2. Mewujudkan kesamaan pandangan, sikap dan komitmen agar dapat melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya dengan baik melalui perumusan visi, misi, tujuan dan strategi yang akan dilaksanakan.
3. Menjamin konsistensi program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

#### **1.4. Metode Penyusunan**


Penyusunan Revisi Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2015 – 2019 disusun dengan melalui beberapa tahap sebagai berikut :

1. Kajian implikasi Visi Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih terhadap Tupoksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto :
  - Penilaian keterkaitan visi, misi dan program dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik periode lalu.
  - Identifikasi program Kepala Daerah terpilih terhadap capaian kinerja program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik periode lalu.
  - Kesimpulan dampak visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih.
    - Identifikasi perubahan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
    - Bentuk upaya menjaga kelanjutan capaian kinerja yang sudah baik dan rumusan kegiatan penting yang belum terlaksana pada periode lalu
2. Penyusunan Rancangan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
  - Perumusan visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
  - Kajian strategis terhadap lingkungan internal dan lingkungan eksternal untuk menetapkan strategi dalam kelompok tujuan dan kebijakan dalam pencapaian visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota.

- Penyusunan rencana kegiatan yang dilengkapi indikasi pendanaan serta dilampiri rencana kerangka regulasi dan kerangka pendanaan bersifat indikatif.

Gambaran tentang tahapan Proses Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut :

**Gambar 1.1**  
**Proses Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto**



### 1.5 Hubungan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto dengan Dokumen Perencanaan Lainnya


Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No.25/2004, maka keberadaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto khususnya dalam menjalankan rencana agenda pembangunan yang telah tertuang dalam RPJMD Kota Mojokerto, serta dari keberadaannya - untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan - akan dijadikan pedoman bagi penyiapan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota (Renja- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota)

yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mojokerto.

Selanjutnya, dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 17/2003, keberadaan Renstra-Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota yang dalam kaitan ini pula substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Gambaran tentang hubungan antara Renstra-Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut :

**Gambar 1.2**  
**Hubungan Renstra- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**



## 1.6 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2014 – 2019 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

### BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Metode Penyusunan

1.5. Hubungan Renstra Bakesbangpol dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.6. Sistematika Penulisan

**BAB II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KOTA MOJOKERTO**

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2. Struktur Organisasi SKPD
- 2.3. Sumber Daya SKPD
- 2.4. Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

**BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN  
FUNGSI**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- 3.3 Telaahan terhadap Renstra Bakesbangpol Kota Mojokerto Tahun 2014-2019.
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5. Penentuan isu-isu strategis.

**BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

- 4.1. Visi dan Misi SKPD
- 4.2. Tujuan dan Sasaran SKPD
- 4.3. Strategi SKPD
- 4.4. Kebijakan SKPD

**BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,  
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

**BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN  
DAN SASARAN RPJMD**

**BAB VII. PENUTUP**



## BAB II

### GAMBARAN UMUM PELAYANAN BADAN KEATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MOJOKERTO

#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

##### Tugas dan Fungsi

Berdasarkan pada Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik ;
- c. Pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan kesatuan bangsa dan pembinaan politik ;
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum ;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa dan politik ;
- f. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### 2.2 Struktur Organisasi SKPD

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto, Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto, terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Penyusunan Program
  - 2) Sub Bagian Keuangan
  - 3) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- c. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, terdiri dari :






- 1) Sub Bidang Ideologi
- 2) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan
- d. Bidang Ketahanan Bangsa dan Kewaspadaan Nasional, terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang Ketahanan Bangsa
  - 2) Sub Bidang Kewaspadaan Nasional.
- e. Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga
  - 2) Sub Bidang Pembinaan Politik.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Sedangkan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :

Gambar - 2.1  
**Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto**  
(Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2013)





## 2.2. Sumber Daya SKPD

### Personil dan Sarana Prasarana

- a. Jumlah personil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto adalah 21 pegawai, yang terdiri dari 12 personil laki-laki dan 9 personil perempuan, 2 honorer.

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Pegawai/Personil Berdasarkan Jenjang Pendidikan Bakesbangpol Kota Mojokerto**

No.	Pendidikan	Jumlah
1	S2	2
2	S1	14
3	D3	-
4	SMA	7
	JUMLAH	23

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Pegawai/ Personil Berdasarkan Golongan/ Ruang Bakesbangpol Kota Mojokerto**

No	Golongan/ Ruang	Jumlah
1	IV/c	1
2	IV/b	2
3	IV/a	2
4	III/d	6
5	III/c	4
6	III/b	3
7	III/a	1
8	II/d	1
9	II/b	1
10	II/a	2
	Jumlah	23



**Tabel 2.3**

**Jumlah Pegawai/ Personil Yang Telah Mengikuti Diklatpim Bakesbangpol  
Kota Mojokerto**

No	Nama Pelatihan Penjurangan	Jumlah
1	ADUM / DIKLATPIM IV	9
2	SPAMA/ DIKLATPIM III	4
3	SPAMEN/ DIKLATPIM II	1
	JUMLAH	14

**Tabel 2.4**

**Jumlah Pegawai/ Personil Yang Menduduki Eselon dan Staf Bakesbangpol  
Kota Mojokerto**

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	4
3	Eselon IV	9
4	Fungsional	-
5	Staf	10
	Jumlah	24

a. Sarana Prasarana Aparatur

Sarana dan Prasarana yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.5**

**Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Bakesbangpol  
Kota Mojokerto**

No.	Nama Barang	Jumlah (unit)
1	Kendaraan roda 4	2
2	Kendaraan roda 2	4
3	Speed Boat	1
4	Mesin Gergaji	1



5	Mesin Ketik	5
6	Lemari Besi	2
7	Ruang Rapat	1
8	Filling Besi/ Metal	4
9	Brand Kas	1
10	Kamar Mandi	2
11	Lemari Kayu	7
12	Meja Kayu	4
13	Kursi Kayu	6
14	Meja Rapat	1
15	Meja Tulis	6
16	Kursi Tamu	2
17	Kursi Putar	6
18	Kursi Lipat	6
19	AC	3
20	Televisi	2
21	Komputer PC	8
22	Lap Top	3
23	Printer	5
24	Meja Kerja Eselon II	2
25	Meja Kerja Eselon III	5
26	Meja Kerja Eselon IV	2
27	Kursi Tamu	1
28	Lemari Arsip	1
29	Camera	1
30	Proyektor	1
31	Pesawat Telephon	2
32	Handy Talky	7

### 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto memberikan sejumlah layanan baik baik bersifat internal



maupun yang bersifat eksternal. Berikut beberapa layanan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto.

**Pelayanan Internal :**

1. Penyusunan program kerja Badan.
2. Pelaksanaan inventarisasi, pengolahan, penyajian dan pemeliharaan data.
3. Pengendalian, monitoring dan evaluasi program.
4. Penyusunan laporan Badan.
5. Penyusunan perbendaharaan keuangan.
6. Pelaksanaan verifikasi anggaran.
7. Penyusunan pertanggungjawaban anggaran.
8. Pengelolaan kearsipan.
9. Penyelenggaraan kerumahtanggaan.
10. Pengelolaan dan kepegawaian.

**Pelayanan Eksternal :**

1. Penyiapan bahan perijinan bagi penelitian.
2. Pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT) kepada Ormas/LSM.
3. Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).
4. Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
5. Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
6. Fasilitasi layanan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan LSM.
7. Fasilitasi upaya pengembangan nilai-nilai kebangsaan, kewaspadaan nasional, pengembangan upaya penanganan konflik, pembauran bangsa, serta bela negara.

**2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD**

Penataan kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto menuntut seluruh pegawai untuk senantiasa meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada. Hal ini merupakan sebuah keharusan karena dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dibutuhkan kemampuan dan kemauan setiap instansi pemerintah untuk terus menerus melakukan perubahan dan penyesuaian sebagai akibat perubahan lingkungan eksternal dan internal organisasi yang sangat dinamis agar keberadaan organisasi tetap berarti dan bahkan unggul. Peran, fungsi dan tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota



Mojokerto saat ini dirasakan semakin kompleks. Tuntutan terhadap kinerja yang lebih baik, selain kegiatan fasilitasi, mediasi dan komunikasi yang telah dilaksanakan selama ini juga terus meningkat untuk menunjang kinerja Pemerintah Daerah Kota Mojokerto secara keseluruhan.

### **BAB III**

#### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto dalam mengemban tugas, pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi lingkungan yang bersifat strategik yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa yang menjadi isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Isu-isu Strategis tersebut dapat berupa informasi-informasi, kejadian-keadian, fenomena-fenomena terkini yang memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi, demikian pula halnya dengan faktor-faktor internal maupun eksternal yang eksistensinya mempegaruhi secara langsung terhadap kinerja organisasi.

##### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD**

Berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi Badan Ksatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto, maka dapat diidentifikasi berbagai permasalahan sebagai berikut :

1. Kesenjangan sosial politik, sosial ekonomi dan budaya ;
2. Kemajemukan masyarakat dengan latar belakang SARA yang cukup kental sehingga rentan terhadap isu-isu primordialisme ;
3. Belum maksimalnya pendidikan politik di masyarakat ;
4. Hasil proses politik (Pemilihan Kepala Daerah) masih sering dikomplain oleh kandidat lain ;
5. Masih sering terjadi perselisihan antar warga terkait pendirian Rumah Ibadah ;
6. Masih banyaknya aliran kepercayaan yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Misalnya, Ahmadiyah, faham Aliyan, Saksi Yehowa, aliran ilmu, Tarekat Utihad, tarekat Yusrin, Negara Islam Indonesia dan lain-lain ;
7. Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat belum berperan secara maksimal ;
8. Peran Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Pemuda dan Tokoh erempuan belum berperan secara maksimal dalam mencegah dan menyelesaikan konflik ;



9. Kurangnya pemahaman tentang wawasan kebangsaan sehingga mengakibatkan lemahnya semangat persatuan dan kesatuan ;
10. Masyarakat masih rentan terhadap isu-isu yang berpotensi konflik ;
11. Penyelesaian masalah masih sering diselesaikan dengan jalanunjuk rasa atau demonstrasi yang anarkis ;
12. Masih maraknya aksi terorisme dan penyebaran paham radikalisme ;
13. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asing sering memanfaatkan LSM lokal dalam pencapaian misinya ;
14. Konflik wilayah perbatasan dan pertikaian antar warga, antar pemuda dan antar kelurahan.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi Walikota Mojokerto dan Wakil Walikota Mojokerto Periode Tahun 2014-2019 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2014-2019 adalah “Merwujudnya Kota Mojokerto Sebagai service city yang maju, sehat, cerdas, sejahtera dan bermoral” maka dirumuskan 4 misi pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia ;
2. Menyediakan produk, jasa dan layanan yang maju dan budaya saing tinggi ;
3. Menyediakan infrastruktur dan sarana prasarana yang baik dan memadai ;
4. Menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan tentram.

Bakesbangpol Kota Mojokerto dalam hal ini terkait dalam tujuan Misi ke 4 (empat) yaitu “ Terciptanya kondisi masyarakat yang tentram dan tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum ”

### **ANALISIS SWOT**

#### **Kekuatan (Strengths) :**

1. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto, tentang Lembaga Teknis Kota Mojokerto, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto ;





2. Penyediaan anggaran kegiatan Bakesbangpol Kota Mojokerto ;
3. Adanya akses yang baik Adanya koordinasi yang baik antar SKPD di Kota Mojokerto ;
4. Tersedianya Sumber Daya Manusia ;
5. Adanya bentuk jejaring sebagai wadah koordinasi lintas sektoral.

**Penghambat/kelemahan (Weaknesses) :**

1. Kompetensi Sumber Daya Aparatur yang belum optimal ;
2. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia ;
3. Peran Bakesbangpol secara mendasar belum menyentuh masyarakat sehingga Bakesbangpol Kota Mojokerto kurang dikenal masyarakat ;
4. Job discription yang kurang tepat dan kurang jelas yang sering kali overlapping (tumpang tindih) dengan Badan/Dinas lain.

**Peluang (opportunities) :**

1. Masih adanya kebutuhan masyarakat terhadap peran Pemerintah dalam pemberdayaan infra truktur politik dan sura struktur politik, wawasan kebangsaan, demokrasi dan HAM.
2. Partisipasi Parpol, Ormas, LSM dan Perguruan Tinggi dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan demokrasi.

**Ancaman (treaths) :**

1. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD ;
2. Keraguan masyarakat terhadap netralitas seorang PNS.
3. Relatif tingginya potensi konflik di masyarakat (horizontal, vertikal dan SARA)

Matriks Analisis SWOT (sebagaimana terlampir).

Berdasarkan Matriks Analisis SWOT seperti ang telah dijelaskan dalam tabel 4, maka alternatif strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Memanfaatkan loyalitas aparaturnya untuk menjalin kerjasama dengan instansi terkait serta kerjasama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan dan pemuda.
2. Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan kondusif.



3. Memanfaatkan kualitas dan keahlian aparatur sesuai disiplin ilmu dan tupoksi masing-masing.
4. Meningkatkan ketersediaan data yang akurat.
5. Meningkatkan kompetensi aparatur.
6. Meningkatkan kenyamanan di lingkungan kerja.
7. Mengoptimalkan koordinasi dengan SKPD lain dan Pemerintah pusat.
8. Meningkatkan deteksi dini dan kewasadaan terhadap potensi instabilitas keamanan dan ketertiban umum.

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Timur**

Pada bagian ini akan diuraikan faktor-faktor penghambat maupun pendorong dalam penyelenggaraan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kota Mojokerto, dilihat dari sasaran jangka menengah perencanaan strategis Kementerian/Lembaga, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, serta sasaran jangka menengah Kesbangpol Provinsi Jawa Timur.

Sebagaimana visi Direktorat Jenderal (Ditjen) Kesatuan Bangsa dan politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah “Terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa melalui sistem politik yang demokratis dalam wadah NKRI”. Untuk mewujudkan visi tersebut, Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik merumuskan Misi Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut :

1. Memelihara dan memantapkan keutuhan NKRI.
2. Memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis dalam NKRI.
3. Memantapkan wawasan kebangsaan, ideologi dan kewaspadaan nasional, pembauran bangsa, kesadaran dan kemampuan bela negara, serta wawasan ketahanan ekonomi dalam tatanan politik, sosial, budaya dan hukum segenap warga negara, dengan didukung berperannya institusi-institusi sosial dan budaya masyarakat bagi penguatan integrasi sosial.

Sebagai penjabaran dari visi misi tersebut, Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan tujuan, yaitu “Memperkokoh kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat”. Lebih lanjut Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai yaitu :



1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan proses demokrasi.
2. Meningkatnya komitmen pemangku kepentingan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antar anggota masyarakat dalam penyelesaian berbagai persoalan masyarakat.
4. Meningkatnya kesadaran warga negara dalam partisipasi politik.

Memperhatikan ringkasan Renstra Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik tersebut, khususnya pada bagian sasaran strategis, tampak adanya keselarasan. Perencanaan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto.

#### **3.4. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Memperhatikan situasi yang berkembang dewasa ini di Kota Mojokerto, dapat dikemukakan beberapa isu strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto, yaitu :

1. Belum optimalnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur dan jati diri bangsa.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi dalam proses politik.
3. Belum optimalnya forum kewaspadaan dini masyarakat/FKDM
4. Masih rendahnya tingkat koordinasi dan konsultasi antar pihak terkait dalam penanganan keamanan dan ketertiban.
5. Belum semua Ormas/LSM melaporkan aktifitasnya.
6. Kurang berdayanya institusi-institusi demokrasi, peningkatan pemajuan, perlindungan, pemenuhan dan penegakan HAM.
7. Lemahnya penegakan supremasi hukum, rendahnya kesadaran hukum pada masyarakat dan kurangnya perhatian terhadap kelompok masyarakat yang rentan akan pelanggaran HAM.
8. Tingginya angka kriminalitas.
9. Unjuk rasa/demonstrasi yang cenderung meningkat.

## BAB IV

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

#### 4.1. Visi dan Misi SKPD

Visi berkaitan dengan pandangan kedepan menyangkut kemana Instansi Pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipati, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2014 – 2019 adalah :

***“Terwujudnya Masyarakat Kota Mojokerto yang Partisipatif, Demokratis, Aman dan Damai Dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”***

Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto yang akan memberikan arah, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut :

***“Menumbuh kembangkan semangat kebangsaan dan kerukunan masyarakat Kota Mojokerto yang Partisipatif, Demokratis dan beretika dalam wadah NKRI”***

#### 4.2. Tujuan dan Sasaran

##### Tujuan

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto dalam kurun waktu tahun 2015 – 2019 menetapkan tujuan sebagai berikut:

***“Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Kota Mojokerto yang Kondusif”***

##### Sasaran

Dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto dalam kurun waktu tahun 2015 - 2019, ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya peran nilai-nilai agama, etika, norma budaya dan wawasan kebangsaan sebagai landasan moral bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Meningkatnya kualitas dana Partai Politik.



#### **4.3. STRATEGI**

Strategi yang ingin dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto ditetapkan sebagai berikut :

1. Memberdayakan kebhinekaan Indonesian dan peningkatan pemahaman etika berbangsa dan bernegara.
2. Memelihara dan menghormati komunitas kehidupan politik yang berorientasi pada pengembangan masyarakat madani yang dicita-citakan.
3. Memelihara kewaspadaan nasional agar terhindar dari upaya pemecah belahan bangsa (disintegrasi bangsa) melalui gatra Ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban peningkatan pemahaman HAM di jajaran aparaturnya pemerintah dan masyarakat.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban.
5. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui pendidikan politik yang berkesinambungan.
6. Mengembangkan kreatifitas masyarakat dengan memberikan dorongan kearah kehidupan politik yang menghormati HAM, berkeadilan, bertanggungjawab dan mampu berkompetisi secara sehat dan dinamis.

#### **1.5. KEBIJAKAN**

Kebijakan yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto dirumuskan sebagai berikut :

1. Menumbuhkan semangat nasionalisme dan melestarikan nilai-nilai kebangsaan dalam masyarakat yang multi kultur.
2. Membangun hubungan positif konstruktif antar dan antara lembaga infra dan supra struktur politik, pemerintah dan masyarakat dalam berdemokrasi melalui fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik secara intensif dan komprehensif.
3. Mengembangkan dan mensosialisasikan arti penting Kewaspadaan Nasional kepada aparaturnya dan masyarakat untuk memperkuat NKRI.
4. Meningkatkan peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.



5. Mendukung pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilu yang lebih berdemokratis, jujur dan adil dalam rangka penegakan kedaulatan rakyat di segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Meningkatkan pemahaman HAM di jajaran aparatur pemerintah dan masyarakat, kemampuan pemahaman terhadap masalah dan strategi pemecahan masalah guna menghindari terjadinya konflik yang berdampak pada disintegrasi bangsa.



## BAB V

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program Bakesbangpol Kota Mojokerto yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2015 – 2019 ini merupakan serangkaian langkah dari penjabaran strategi – strategi yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran. Rencana program kerja ini akan menjadi pegangan dan acuan Bakesbangpol dalam melakukan kegiatan perencanaan pembangunan Kota dengan lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto pada tahun 2015-2019 mempunyai program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan kegiatan :
    - a. Penyediaan jasa surat menyurat
    - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
    - c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
    - d. Penyediaan jasa administrasi keuangan
    - e. Penyediaan jasa kebersihan kantor
    - f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
    - g. Penyediaan alat tulis kantor
    - h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
    - i. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
    - j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
    - k. Penyediaan bahan logistik kantor
    - l. Penyediaan makanan dan minuman
    - m. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
    - n. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
  2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan kegiatan :
    - a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
    - b. Pengadaan peralatan gedung kantor
    - c. Pengadaan komputer dan kelengkapannya
    - d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
    - e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- 

3. Program peningkatan disiplin aparatur, dengan kegiatan :



- a. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan kegiatan :
  - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
  - b. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
5. Program pengembangan data/informasi, dengan kegiatan :
  - a. Penyusunan profil daerah
6. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, dengan kegiatan :
  - a. Pembinaan kewilayahan
7. Program pengembangan wawasan kebangsaan, dengan kegiatan :
  - a. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
  - b. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat
  - c. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
  - d. Pemantapan Forum Pembauran Kebangsaan
8. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan kegiatan :
  - a. Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan
  - b. Fasilitasi dan koordinasi kegiatan upacara
9. Program pendidikan politik masyarakat, dengan kegiatan :
  - a. Penyuluhan kepada masyarakat
  - b. Koordinasi forum-forum diskusi politik
  - c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
10. Program perencanaan pemangunan daerah, dengan kegiatan :
  - a. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan RKA SKPD
11. Program pembinaan dan pengembangan kewaspadaan nasional, dengan kegiatan :
  - a. Pemantapan Kewaspadaan Nasional bagi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Komunitas Intelegen Daerah (Forkominda)
  - b. Peningkatan dan Pengembangan Sistem Deteksi Dini Cegah Dini terhadap konflik di masyarakat
  - c. Pemantauan Kegiatan Orang Asing





- d. Penyusunan dan Pengumpulan Data
- e. Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan

Program-program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto untuk tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada tabel terlampir.



## BAB VI

### INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA SASARAN RPJMD

Berdasarkan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ingin dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto yang dalam hal ini mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, mempunyai tujuan yang diantaranya mewujudkan kerukunan antar umat beragama di Kota Mojokerto. Sasaran yang ingin dicapai tentu saja tersedianya jumlah penurunan kasus-kasus konflik keagamaan yang ada di Kota Mojokerto. Sasaran tersebut merupakan indikator kinerja SKPD yang dalam pelaksanaannya harus mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang ditetapkan.



## BAB VII

### PENUTUP

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman, acuan dan tolak ukur dalam melaksanakan kegiatan perencanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama periode Tahun 2015-2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto.

Dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2015-2019 disusun sinergis dengan dokumen RPJPD dan merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD. Dalam mewujudkan dan mencapai target dan indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan memang tidak mudah dan akan banyak ditemui tantangan serta kendala baik dari dalam penyelenggara Pemerintahan sendiri maupun dari masyarakat. Untuk itulah diperlukan komitmen yang tinggi dan dukungan dari pihak terkait terutama para pemangku kebijakan (stakeholders) agar keberhasilan pelaksanaan kegiatan rencana penyelenggara Pemerintah dapat tercapai dengan tidak menyimpang dari acuan yang ditetapkan dalam dokumen RPJPD maupun RPJMD sebelumnya.

Dengan demikian, hasil-hasil dari perencanaan kegiatan pembangunan pada akhirnya akan dapat dirasakan dan dinikmati secara lebih adil dan merata terutama bagi seluruh lapisan masyarakat Kota Mojokerto.

Mojokerto, 30 April 2015

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA MOJOKERTO

Ir. S R I Y O N O  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600804 198508 1 004

